



Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin

Jl. Palembang Betung Km 48 Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin 30753 0711891646

rsud.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin

Standar Pelayanan Laboratorium Patolgi Klinik

No. SK : 008B/KPTS/RSUD.SK/2024

Persyaratan

1. Lembaran permintaan pemeriksaan Laboratorium dari dokter umum/dokter spesialis RSUD Banyuasin
2. Berkas pendaftaran Rawat jalan / bagian unit MCU
3. SEP (Surat Elegabilitas Pasien) / Surat Jaminan Pelayanan Kepesertaan yang didapat saat pendaftaran (khusus untuk pasien BPJS/JAMKESDA/Perusahaan)
4. Surat rujukan permintaan pemeriksaan Laboratorium dari dokter umum / dokter spesialis / klinik / RS Swasta / unit Kesehatan lainnya
5. Membawa sampel / pasien yang mau dirujuk (khusus rujukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin

Jl. Palembang Betung Km 48 Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin 30753 0711891646

rsud.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin

1. Pasien dari Poliklinik atau unit MCU menyerahkan berkas pendaftaran beserta lembaran permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter umum / dokter spesialis ke petugas laboratorium
2. Petugas admin menerima, memeriksa, memverifikasi kelengkapan berkas permintaan pelayanan laboratorium pasien rawat jalan / MCU
3. Petugas laboratorium memanggil pasien dari tempat penerimaan form laboratorium
4. Petugas laboratorium menanyakan identitas pasien seperti nama dan tanggal lahir pasien
5. Petugas laboratorium menjelaskan kepada pasien tentang pemeriksaan yang akan dilakukan
6. Petugas laboratorium mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk selanjutnya petugas mengambil sampel sesuai dengan permintaan dokter pengirim
7. Petugas laboratorium memberi identitas pasien pada sampel yang telah diambil
8. Petugas laboratorium mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil lab diluar ruangan
9. . Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta oleh dokter, membuat laporan hasil pemeriksaan, validasi dan ekspertise oleh dokter Spesialis Patologi Klinik
10. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien
11. Pasien menandatangani buku bukti pengambilan hasil
12. Untuk pasien Umum / MCU hasil laboratorium diserahkan sewaktu pasien menunjukkan bukti kuitansi pembayaran pemeriksaan laboratorium. Sedangkan pasien BPJS / JAMKESDA / Perusahaan, hasil laboratorium diserahkan bersama berkas jaminan.
13. Perawat bangsal rawat inap atau kurir yang ditugaskan mengantarkan sampel atau cairan tubuh yang sudah diberi label identitas pasien yang akan diperiksa dengan membawa lembar permintaan pemeriksaan laboratorium yang sudah diberi identitas lengkap dan ditandatangani oleh dokter umum / DPJP beserta kendali tindakan pasien untuk menulis rincian biaya pemeriksaan laboratorium
14. . Petugas laboratorium melakukan registrasi dan verifikasi lembaran permintaan pemeriksaan sesuai permintaan dari dokter umum / DPJP dan mengecek sampel sesuai standar pemeriksaan laboratorium (kesesuaian identitas pasien dan keadaan sampel) dan membuat rincian biaya pemeriksaan laboratorium
15. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel, membuat laporan hasil pemeriksaan dan ekspertise oleh dokter spesialis patologi klinik
16. Setelah pemeriksaan selesai. Petugas laboratorium mengeluarkan hasil pemeriksaan kemudian menginformasikan kepada petugas bangsal via telepon untuk segera mengambil hasil pemeriksaan tersebut oleh masing masing petugas bangsal
17. Petugas IGD atau kurir yang ditugaskan mengirimkan sampel atau cairan tubuh yang sudah diberi label identitas pasien untuk diperiksa ke instalasi laboratorium dengan membawa lembar permintaan pemeriksaan yang sudah dilengkapi dengan identitas lengkap dan ditandatangani oleh dokter jaga IGD



Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin

Jl. Palembang Betung Km 48 Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin 30753 0711891646

rsud.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin

Waktu Penyelesaian

0

1. Pelayanan laboratorium 1 x 24 jam
2. Waktu tunggu hasil pemeriksaan kimia klinik dan darah rutin adalah 140 menit
3. Waktu tunggu laboratorium CITO adalah 60 menit
4. Pemeriksaan lab rujukan Ke BBLK Palembang sesuai jadwal yang ditentukan BBLK Palembang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Perda Tarif RSUD Banyuasin
2. Permenkes No 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

Pengaduan Layanan

- Petugas Pengaduan
- Email : rsudbanyuasin@yahoo.co.id
- Telp : 08117321881
- Whatsapp : 08117321881